



Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi
Sulawesi Tenggara

Pelayanan Rujukan Anak Terlantar Ke Dalam Panti Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Anak Terlantar baik laki-laki dan perempuan yang berdomisili dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Anak Terlantar setelah 7 (tujuh) hari dan belum atau tidak terjadi reunifikasi
3. Memenuhi kriteria untuk Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial
4. 1. persyaratan administrasi Penanggung Jawab dari Dinas Sosial Kab/kota, LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kab/Kota a. Surat Permohonan dari Dinas Sosial Kabupaten/kota; b. Surat Pengantar dari Dinas Sosial Kab/Kota (LKSA/LKS) c. Surat Permohonan dari LKSA/LKS d. Fotocopy Penanggung Jawab LKSA/LKS e. Salinan Akta Pendirian LKSA/LKS
5. 2. Anak Terlantar (Calon Penerima Manfaat) a. Laporan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Kab/Kota b. Fotocopy KTP/KK atau Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kades a. Surat dari Kepolisian (jika diperlukan); b. BPJS Kesehatan (jika ada) c. Surat Keterangan Sehat dari Dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak terkait (Calon Penerima Manfaat, Dinas Sosial Kab/Kota atau Lembaga Kesejahteraan Sosial) datang ke Kantor Dinas Sosial Provinsi
2. Pihak terkait mengisi buku tamu dan menyerahkan Surat Permohonan ke petugas untuk diregistrasi
3. Petugas menyerahkan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Petugas mengantar pihak terkait untuk melakukan konsultasi ke Kadis/Pejabat berwenang yang ditunjuk
5. Kadis mendisposisikan surat kepada Kabid Rehsos
6. Kabid Rehsos/pejabat fungsional di Bidang Rehsos memproses permohonan dan melaporkan ketersediaan stok alat bantu kepada Kadis
7. Jika stok tidak/belum tersedia Kabid Rehsos melaporkan kepada Kadis dan menyampaikan kepada pihak terkait.
8. Jika stok tersedia maka dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dan penyerahan Alat Bantu.



Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi
Sulawesi Tenggara

Waktu Penyelesaian

8 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. anak terlantar dalam Panti

Pengaduan Layanan

Tatap muka langsung muka dengan pejabat berwenang Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Tertulis melalui kotak pengaduan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara